



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

SYAIFUL ADRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Kepala Desa Taman Dewa ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Filmarico, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Nusa Antara, beralamat di Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06B/SKK/KH-NA/II/2018, tanggal 31 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

EKA PERNATA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Kepala Wiraswasta ;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

I. **BUPATI SAROLANGUN**, tempat kedudukan di Kabupaten Sarolangun;

II. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN DEWA KECAMATAN MANDIANGIN, KABUPATEN SAROLANGUN**, tempat kedudukan di Kabupaten Sarolangun;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nomor: 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr SYAIPUL ADRI kolom tiga (3) nomor 14;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016;
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor: 329/BPMPD/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tanggal 10 Juni 2016 Khusus Sdr SYAIPUL ADRI kolom tiga (3) nomor 14;
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 03 November 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 05/B/2017/PT.TUN-MDN., tanggal 23 Januari 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 249 K/TUN/2017, tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 05 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 14/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 05 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 05 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Tergugat II Intervensi / Pembanding/ Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 249 K/TUN/2017. Tanggal 19 Juni 2017. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 05/B/2017/PT.TUN-MDN. Tanggal 23 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 14/G/2016/PTUN-JBI. Tanggal 03 November 2016.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali dulu Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Nomor : 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, Tanggal 10 Juni 2016, Khusus sdr Syaiful Adri, kolom tiga (3) Nomor 14;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dulu Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 04 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terdapat kesalahan penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah benar. Dimana berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Penyelesaian tingkat Kepala Desa diselesaikan melalui Panwas Kecamatan, apabila tidak selesai diselesaikan melalui Panwas Kabupaten, yang putusannya bersifat final (Pasal 74) Peraturan Bupati Sarolangun. Dengan demikian putusan Panwas Kabupaten yang dijadikan dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa oleh Bupati Sarolangun sudah benar secara prosedural dan terhadap putusan Panwas Kabupaten bersifat final;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 14/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 03 November 2016 *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 05/B/2017/PT.TUN-MDN., tanggal 23 Januari 2017 *juncto* Mahkamah Agung Nomor 249 K/TUN/2017, tanggal 19 Juni 2017, tidak dapat

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SYAIFUL ADRI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 14/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 03 November 2016 *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 05/B/2017/PT.TUN-MDN., tanggal 23 Januari 2017 *juncto* Mahkamah Agung Nomor 249 K/TUN/2017, tanggal 19 Juni 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H..

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASHADI, SH.

NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)